

**SUKU QURAI SY SEBAGAI SALAH SATU SYARAT CALON
KHALĪFAH (KAJIAN KOMPARASI ANTARA PENDAPAT AL-
MĀWARDĪ DAN TAQIYY AD-DĪN AN-NABHĀNĪ)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH:
PAHRUROJI
99363846**

**DI BAWAH BIMBINGAN:
Drs. H. DAHWAN, M. Si.
Dr. AINUR RAFIQ, MA.**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

Drs. H. DAHWAN, M. Si
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Pahruroji
Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Jogjakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta memberi masukan-masukan perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:


Nama : Pahruroji.
NIM : 99363846
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Suku Quraisy Sebagai Salah Satu Syarat Calon Khalīfah
(Kajian Komparasi Antara Pendapat al-Māwardī dan
Taqiyy ad-Dīn an-Nabhānī)

Maka dengan ini, kami menyetujuinya dan dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Demikian atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 13 Maret 2004 M.
21 Muharram 1425 H.
Pembimbing I



Drs. H. DAHWAN, M. Si
NIP: 150178662

Dr. AINUR RAFIQ, MA.
DOSEN FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Pahruroji

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Jogjakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta memberi masukan-masukan perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : Pahruroji.
NIM : 99363846
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Suku Quraisy Sebagai Salah Satu Syarat Calon Khalifah
(Kajian Komparasi Antara Pendapat al-Mawardi dan
Taqiyy ad-Din an-Nabhani)

Maka dengan ini, kami menyetujuinya dan dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Demikian atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 13 Maret 2004 M.
21 Muharram 1425 H.
Pembimbing II

Dr. AINUR RAFIQ, MA.
NIP. 150289213

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

Suku Quraisy Sebagai Salah Satu Syarat Calon Khalīfah (Kajian Komparasi
Antara Pendapat al-Māwardī dan Taqiyy ad-Dīn an-Nabhānī)
yang disusun oleh

PAHRUJOJI

NIM: 99363846

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 1 April 2004
M/10 Safar 1425 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat
guna memperoleh gelar dalam Ilmu Hukum Islam.

Jogjakarta, 07 April 2004 M
16 Safar 1425 H



Dekan Fakultas Syariah

Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.

NIP: 150 182 698

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.

NIP: 150 204 357

Pembimbing I

Drs. H. Dahwan, M.Si.

NIP: 150 178 662

Penguji I

Drs. H. Dahwan, M.Si.

NIP: 150 178 662

Sekretaris Sidang

Drs. Slamet Khilmi

NIP: 150 252 260

Pembimbing II

Dr. Ainurrafiq, M.A.

NIP: 150 289 213

Penguji II

Drs. H. Fuad Zein, M.A.

NIP: 150 228 207

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Sebagai fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	sa	s'	es (titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zāl	z'	zet (titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

1. Vokal Tunggal

Transliterasi vokal tunggal bahasa Arab, yang dilambangkan dengan tanda atau harakat, adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	a	a
—	kasrah	i	i
—	ḍammah	u	u

Contoh:

سُئِلَ - su'ila ذُكِرَ - zukira

2. Vokal Rangkap

Transliterasi vokal rangkap bahasa Arab, yang dilambangkan dengan gabungan antara harakat dan huruf, berupa gabungan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي.....	fathah dan ya	ai	a dan i
و.....	fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa جَرَيْنَ : jaraina
 أَيْسَرَ : aisara لَوْمَةَ : laumata
 حَوْلَ : ḥaula قَوْلَ : qaula

C. Maddah

Transliterasi maddah atau vokal panjang, yang dilambangkan berupa huruf dan harakat, berupa huruf dan tanda.

Tanda	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ي..... ا.....	fathah dan alif atau alif	ā	a dengan garis di atas
ي.....	kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و.....	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /l/ diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Huruf-huruf syamsiyah ada empat belas buah, yaitu:

- | | |
|-----------|------------|
| 1. ت : t | 8. ش : sy |
| 2. ث : s' | 9. ص : ş |
| 3. د : d | 10. ض : ḍ |
| 4. ذ : z | 11. ط : ṭ |
| 5. ر : r | 12. ظ : ẓ |
| 6. ز : z | 13. ل : l |
| 7. س : s | 14. ن : n |

Contoh:

التَّوَابُ : at-tawwābu

الشَّمْسُ : asy-syamsu

الدَّهْرُ : ad-dahru

النَّمْلُ : an-namlu

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Huruf-huruf qamariyah ada empat belas buah, yaitu:

- | | |
|--------------|------------|
| 1. ا : a,i,u | 8. ف : f |
| 2. ب : b | 9. ق : q |
| 3. ج : j | 10. ك : k |
| 4. ح : h | 11. م : m |
| 5. خ : kh | 12. و : w |
| 6. ع : ‘ | 13. هـ : h |
| 7. غ : g | 14. ی : y |

Contoh:

الْأَمِينُ : al-amīnu	الْعَيْنُ : al-‘ainu
الْبَدِيعُ : al-badī‘u	الْفَقْرُ : al-faqrū
الْخَيْرُ : al-khairu	الْوَكِيلُ : al-wakīlu

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْخُذُونَ : ta’khuzūna	الشُّهَدَاءُ : asy-syuhadā’u
فَاتِ بِهَا : fa’tibihā	النَّعْمَاءُ : an-na‘mā’u
شَيْءٌ : syai’un	إِنَّ : inna
السَّمَاءُ : as-samā’u	أُمْرَتٌ : umirtu

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *ism* atau *ḥarf*, ditulis terpisah. Ada kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa inna Allāha lahuwa khair ar-rāziqīn

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - Ibrāhīm al-khalīl

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - Man istaṭā'a ilaihi sabīlan

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Huruf kapital, seperti yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah awal huruf nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wa mā Muḥammadun illā rasūlun

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : Syahru Ramaḍāna al-lazī unzila fih al-Qur'ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ : Wa laqad ra'āhu bi al-ufuq al-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : Al-Ḥamdu li Allāhi rabbi al-'ālamīna

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - Lillāhi al-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - Wallāhu bi kulli sya'in 'alīm

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. Untuk maksud ini pada Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an tahun 1987/1988 dan tahun 1988/1989 telah dirumuskan konsep Pedoman Praktis Tajwid Al-Qur'an sebagai kelengkapan Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن ولاة، أما بعد .

Segala puji bagi Allah, yang telah menerangi umat manusia dengan cahaya kebenaran-Nya. Şalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada para Nabi dan Rasul-Nya, terutama Muhammad; sang insan kamil, serta orang-orang bijak yang tak pernah mengenal lelah memperjuangkan keadilan dan memberikan sejumput harapan demi terciptanya kehidupan yang damai bagi jutaan umat manusia di muka bumi.

Segala upaya telah penulis lakukan untuk menjadikan skripsi ini mendekati kesempurnaan, tetapi karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis maka dalam penyusunan skripsi ini didapati kekurangan, baik dari segi penulisannya maupun dari segi bobot ilmiahnya. Oleh karena itu dengan segala rendah hati penulis harapkan saran dan koreksi seperlunya untuk menjadikan skripsi ini mendekati kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan.

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih kepada mereka yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.
2. Bapak Drs. Abdul Halim, M. Hum., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum dan Agus Muhammad Najib, S. Ag, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
3. Bapak Drs. H. Dahwan, M.si, selaku pembimbing pertama, dan Dr. Ainur Rafiq, M.Ag selaku pembimbing kedua yang telah memberikan banyak masukan dan saran-saran yang berharga.
4. Kepada orang tuaku yang selalu mendoa'kan, mendidik dan menaruh separuh nafasnya, mpo' nong, aa' asep, mpo' iis, udin, neneng, udi dan i'am. Semoga keberkahan mengalir deras.
5. Kepada sahabat-sahabatku, baik yang telah maupun yang akan menempuh bahtera cinta sejati; Muhammadun, Azizah, Hana, Dinda, Suardi, Rida, teman-teman Ma'had 'Ali dan handai tolan yang baik.
6. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis sekali lagi menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan.

Akhirnya, hanya kepada Allah penulis mengharap rahmat-Nya, betapapun kecilnya arti skripsi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin.

Jogjakarta, 28 Februari 2004 M
07 Muharram 1425 H
Penyusun,

Pahruroji

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	v
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II. TINJAUAN UMUM	
A. Pengertian Khilāfah dan Khaḫifāh	20
B. Syarat-syarat Calon Khaḫifāh	22
C. Cara Pengangkatan Khaḫifāh	24
D. Tugas-tugas dan Wewenang Khaḫifāh	32
E. Akhir Kekuasaan Khaḫifāh	35
BAB III. PENDAPAT AL-MĀWARDĪ DAN TAQIYY AD-DĪN AN-NABHĀNĪ TENTANG SUKU QURAISSY SEBAGAI SALAH SATU SYARAT CALON KHALĪFAH	
A. Al-Māwardī	39
1. Riwayat Kehidupan al-Māwardī	39
2. Istinbāḫ Hukum al-Māwardī	43
3. Suku Quraisy Sebagai Salah Satu Syarat Calon Khaḫifāh	50

B. Taqiyy ad-Dīn an-Nabhānī	51
1. Riwayat Kehidupan Taqiyy ad-Dīn an-Nabhānī	51
2. Istinbāt Hukum Taqiyy ad-Dīn an-Nabhānī	54
3. Suku Quraisy Sebagai Salah Satu Syarat Calon Khalīfah	59
BAB IV. ANALISIS DAN TARJIH	
A. Validitas ḥadīs' dan Istinbāt Hukum	62
B. Pangkal Perbedaan Pendapat	86
C. Tarjīh	91
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	94
B. Saran-saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
1. Terjemahan	I
2. Biografi Ulama dan Sarjana	VI
3. Curriculum Vitae	VIII

ABSTRAK

Khalifah sebagai pemimpin umat Islam sedunia, tentunya merupakan sosok figur yang amat berkuasa. Tentang persyaratan apakah seorang khalifah harus berasal dari suku Quraisy, para ulama berbeda pendapat. Imām al-Māwardī, yang dikenal sebagai seorang *political scientist* menyatakan bahwa seorang khalifah harus berasal dari suku Quraisy. Beliau menguatkan pendapatnya ini dengan dua buah ḥadīs' dan ketetapan ijma' bahwa calon khalifah harus berasal dari suku Quraisy. Sementara itu, Taqiyy ad-Dīn an-Nabhānī menyatakan bahwa syarat yang diajukan al-Māwardī itu hukumnya hanya sunnah, bukan wajib.

Untuk mengkaji kedua pandangan yang berbeda ini, penyusun menggunakan pendekatan uṣūl fiqh, yang bertolak dari ṣigat amr. Menurut jumhur, ṣigat amr menunjukkan arti wajib, dan ini juga merupakan pendapat al-Māwardī. Sedangkan, menurut Taqiyy ad-Dīn an-Nabhānī, ṣigat amr tidak menunjukkan arti wajib, melainkan hanya tuntutan semata. Di samping itu, penyusun juga melihat keadaan sosio-historis munculnya hadis tersebut. Nabi bersabda demikian karena memang fakta sejarah menyatakan bahwa suku Quraisy merupakan suku yang selalu memegang tampuk kepemimpinan, baik pada era dan pra-Islam.

Setelah men-takhrij ḥadīs' yang dijadikan dalil oleh al-Māwardī, terbukti bahwa kedua ḥadīs' itu berkualitas ṣaḥiḥ. Sedangkan ijma' yang diklaimnya tidak valid karena ṣaḥābat 'Umar ternyata tidak menyaratkan calon khalifah harus berasal dari suku Quraisy. Dalam skripsi ini, penyusun men-tarjih pendapat an-Nabhani karena meskipun ḥadīs' itu ṣaḥiḥ, namun ṣigat amr itu tidak menunjukkan arti wajib. Sebab ṣigat amr, secara bahasa menunjukkan 16 makna, tidak hanya wajib. Di samping itu, secara sosio-historis, Nabi bersabda demikian, karena melihat fakta sejarah bahwa suku Quraisy selalu memegang tampuk kepemimpinan, sehingga wajar kiranya Rasul bersabda demikian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wacana kenegaraan merupakan wacana yang hangat dan kerap diperdebatkan, apalagi bila wacana ini ditarik dengan ajaran Islam yang berasal dari wahyu Ilahi. Hampir semua elemen dari umat Islam sepakat bahwa Islam mencakup segala aspek dari bidang ibadah, sosial, ekonomi, etika sampai politik. Mereka percaya bahwa Allah telah menurunkan seperangkat peraturan agar dilaksanakan sehingga umat Islam tidak bertindak tanpa arahan dan tanpa pedoman yang pasti.

Namun demikian, menurut sebagian kalangan, Islam tidak mempunyai konsep baku tentang pemerintahan. Alasannya, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah tidak memaparkan bentuk pemerintahan terperinci yang harus ditegakkan umat Islam.¹ Pada gilirannya, Alī 'Abd ar-Rāziq berpendapat bahwa bentuk pemerintahan Islam dapat berbentuk apa saja apakah ia diktator atau terbatas kekuasaannya, otoriter atau republik, konstitusional, musyawarah maupun sewenang-wenang, demokratis, sosialis ataupun bolshevik.² Lebih lanjut, Qamaruddin Khan menyatakan bahwa al-Qur'an tidak menyatakan prinsip-prinsip

¹Qamaruddin Khan, *al-Mawardi's Theory of The State*, (Delhi: Idarah-I Adabiyat-I Delhi, 1979), hlm. 3; Sri Mulyati, "The Theory of State of al-Mawardi", dalam Shalahuddin Kafrawi (peng.), *Islam & Development: A Politico-Religious Response*, (Yogyakarta: PERMIKA-Montreal dan LPMI, 1997), hlm. 1. Lihat pula Abdurrahman Azzam, "Pemerintahan Islam: Sebuah Sketsa" dalam Salim Azzam (ed.), *Beberapa Pandangan tentang Pemerintahan Islam*, alih bahasa Malikul Awwal dan Abu Jalil, (Bandung: Mizan, 1990), hlm. 45-46 dan M. Asad, *Ibid.*, hlm. 72.

²Alī 'Abd ar-Rāziq, *Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*, alih bahasa Afif Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 53.

kenegaraan dengan jelas, gagasan konstitusi, konsep kedaulatan, hak suara, konsep HAM yang rinci dan aturan-aturan kenegaraan.³

Di sisi lain, semua ulama Islam, dari berbagai mazhab sepakat bahwa umat Islam harus memiliki pemerintahan yang dikepalai Imām/Khalīfah yang bertugas menegakkan syi'ar-syi'ar agama dan memberi keadilan kepada orang-orang yang dizalimi.⁴ Mazhab di atas tidak hanya sebatas mazhab Hanāfi, Mālikī, Syāfi'ī dan Hanbalī saja, namun juga mencakup seluruh Ahlus-Sunnah dan Syi'ah termasuk Murji'ah, Khawārij dan Mu'tazilah.⁵ Bahkan beberapa orientalis Barat seperti V. Fitzgerald, CA. Nallino, R. Strothmann dan DB. Macdonald berpendapat bahwa Islam bukanlah agama semata, namun merupakan sistem politik juga.⁶

Khilāfah atau yang lebih dikenal Imāmah⁷ menurut al-Māwardī diselenggarakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia.⁸ Dasar kewajiban khilāfah adalah al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijmā'.⁹

³ Qamaruddin Khan, *ql-Mawardi's Theory*, hlm. 3.

⁴ 'Abd ar-Rahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-'Arba'ah*, (Beirut: Dar al Fikr, 1996), V: 362

⁵ Ibn Ḥazm, *al-Fiṣal fi al-Milal wa al-Ahwa' wa an-Nihal*, (t. tp: Dar al Fikr, 1321H), IV: 87; M. Hasbi ash-Shiddieqi, *Islam dan Politik bernegara*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 59-60; Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, VI: 663.

⁶ Fuad Mohd. Fachruddin, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya), hlm. 29.

⁷ M. Hasbi Ash Shiddieqi, *Islam*, hlm. 42-43.

⁸ Al-Māwardī, *al-Ahkām as-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyah ad-Dīniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1960), hlm. 5.

⁹ *Ibid.*; Ibn Ḥazm, *al-Fiṣal*, IV: 87; Taqiyy ad-Din an-Nabhānī, *asy-Syakhṣiyyah al-Islāmiyyah*, (Lebanon: Dar al-Ummah, 1994), II: 15; Taqiyy ad-Din an-Nabhānī, *Nizām al-Hukm fi al-Islām*, (Lebanon: Dar al Ummah, 2002), hlm. 34.

Selain itu, ratusan ayat al-Qur'an menjelaskan secara garis besar berbagai aspek yang berbeda; militer, pidana, politik dan mu'amalah. Ditambah banyak hadits sahih menjelaskan tema-tema serupa. Kesemua naṣ-naṣ tersebut diturunkan sebagai pijakan hukum dan agar diterapkan secara nyata. Dan hal ini telah diterapkan secara nyata pada masa Rasulullah SAW, al-Khulafa' ar-Rāsyidūn dan penguasa-penguasa Islam setelah mereka. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Islam adalah sistem bagi pemerintahan, negara, masyarakat, kehidupan, umat dan masing-masing individu.¹⁰

Negara Islam atau *Daulah Khilāfah* berbeda sepenuhnya dengan bentuk-bentuk pemerintahan di negara lain, baik dalam hal asas, pemikiran, persepsi, tolok ukur untuk mengelola kepentingan umat maupun dalam bentuk pemerintahan, konstitusi serta Undang-Undanganya.¹¹

Asas Negara Islam adalah aqīdāh Islām yaitu kesaksian (*syahādah*) bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Implikasinya, dalam Negara *Khilāfah* tidak diperbolehkan adanya pemikiran, persepsi, hukum dan tolok ukur yang tidak lahir dari aqīdāh Islām. Di samping, asas aqīdāh Islām ini mengharuskan konstitusi negara berikut Undang-Undang dibawahnya diambil dari Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya.¹²

¹⁰ Taqiyy ad-Dīn an-Nabhānī, *Nizām al-Hukm*, hlm. 16-17.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 17 & 28; M. Assad, "Pemerintahan Islam dan Asas-asasnya" dalam Salim Azzam (Ed.), *Beberapa Pandangan*, hlm. 18-20.

¹² Taqiyy ad-Dīn an-Nabhānī, *Nizām al-Hukm fi al-Islām*, hlm. 18-20.

Sistem pemerintahan Islam tidak berbentuk monarkhi dan tidak dapat diwariskan. Khalifah dipilih atas pilihan rakyat semata.¹³ Kedaulatan dalam Negara Islam terletak di tangan syari'at. Karenanya, tidak seorang pun atau lembaga apa pun berhak menodai prinsip ini yang telah ditetapkan Allah.¹⁴ Kekuasaan memberi perintah dan hak kedaulatan adalah hak istimewa Allah semata. Hak ini mencakup semua bidang kehidupan manusia; doktrin, moral, hukum dan juga politik.¹⁵

Dalam pada itu, keempat Imam mazhab sepakat bahwa umat Islam tidak boleh mengangkat dua khalifah dalam satu waktu di seluruh dunia.¹⁶ Mengangkat satu khalifah hukumnya farḍu bagi seluruh kaum muslimin. Dasar kewajiban ini telah ditetapkan dalam ḥadis.¹⁷

Al-Māwardī sebagai ulama terkemuka dipandang banyak kalangan sebagai pionir pemikiran politik Islam dan administrasi negara. Buah karyanya *al-Ahkām as-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyah ad-Dīniyyah* merupakan buku penting pertama yang mengulas yurisprudensi politik umat Islam, dan merupakan karya fiqh yang

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi*, VI: 681; Fuad Mohd. Fahcruddin, *Pemikiran Politik*, hlm. 69.

¹⁴ Taqiyy ad-Dīn an-Nabhānī, *Nizām al-Hukm fi al-Islām*, hlm.40; Lihat pula pendapat Abdurrahman Azzam bahwa kedaulatan dalam Islam terwujud melalui tiga unsur; syari'at, bangsa yang diwakili oleh pemimpinnya, dan Imam (kepala negara terpilih). Abdurrahman Azzam, "Pemerintahan", dalam Salim Azzam (ed.), *Beberapa Pandangan*, hlm. 59.

¹⁵ Abū al-A'la' al-Maudūdi, "Dasar-dasar Konstitusi Islam" dalam Salim Azzam (ed.), *Beberapa Pandangan*, hlm. 89.

¹⁶ Abd ar-Rahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-'Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), V: 362; al-Māwardī, *al-Ahkām*, hlm. 8; Afī Ahmad al-Jurjāwī, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuh*, (Beirut: Dar al Fikr, 1994), II: 238-239; Ibn Ḥazm, *al-Fiṣal*, IV: 88; Habib Abu Sa'di, *Ensiklopedi Ijma'*, alih bahasa KH. A. Sahal Mahfuzh & KH. Mustofa Bisyrī, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 352.

¹⁷ Taqiyy ad-Dīn an-Nabhānī, *Nizām al-Hukm fi al-Islām*, hlm.43-44; an-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ an-Nawawī*, (T. tp: Dar al Fikr, 1983), VI: 231-232.

memfokuskan kajiannya pada pemerintahan.¹⁸ Para sarjana muslim, baik dari kalangan fuqaha, mutakallimun, atau pemikir politik lainnya kecuali Ibn Khaldūn bisa dikatakan hanya mengikuti dan mengembangkan saja *political grand theory* al-Māwardi.¹⁹

Dalam negara Islam, yang menjadi pucuk pimpinan tertinggi adalah khalifah. Dinamakan khalifah karena yang memegang jabatan ini merupakan pemimpin tertinggi kaum muslimin dan pengganti Nabi dalam urusan kehidupan mereka.²⁰ Berkaitan dengan jabatan yang prestisius ini, para ulama sepakat bahwa seseorang harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar ia dapat dicalonkan dan menjadi khalifah.

Menurut al-Māwardi, seorang calon khalifah harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu: (1) Keadilan menurut syarat-syaratnya yang menyeluruh. (2) Ilmu yang memungkinkannya melakukan ijtihad dalam menghadapi kasus-kasus hukum yang terjadi. (3) Sehat indera pendengaran, penglihatan dan lidah sehingga ia dapat menangkap dengan benar dan tepat apa yang ditangkap oleh inderanya. (4) Tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalanginya untuk bergerak cepat dan cepat bangun. (5) Mempunyai pemikiran yang baik sehingga dapat mengatur rakyat dan mengelola kepentingan-kepentingan mereka. (6)

¹⁸ Sri Mulyati, *The Theory*, hlm. 10; A. Malik Madani, "al-Mawardi dan beberapa teori politiknya (Telaah atas Kitāb al-Ahkām as-Sulṭaniyyah)", makalah tidak diterbitkan, hlm. 12.

¹⁹ Qamaruddin Khan, *al-Mawardi's Theory*, hlm. 1; Marzuki Wahid, *Latar Historis Narasi Ketatanegaraan Al-Mawardi-Ibn Al Farra': Bacaan Seorang Rakyat atas dua kitab "al-Ahkām as-Sulṭaniyyah"*, (Cirebon: JILLI, 1997), hlm. 12.

²⁰ M. Abu Zahrah, *Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam*, alih bahasa Abd. Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 19.

Keberanian dan ketangkasan sehingga dapat melindungi keutuhan wilayah dan berjihad melawan musuh. (7) Berasal dari suku Quraisy.²¹

Al-Mawardi mengklaim bahwa syarat terakhir ini merupakan ketetapan ijma', sehingga tidak dimungkinkan lagi bagi seseorang untuk meragukan dan menentanginya.²² Persyaratan ini telah menjadi sumber perbedaan pendapat di kalangan umat Islam.

Pada abad ke-20, masa ketika dunia Islam tidak bersatu di bawah naungan khilafah, muncul Taqiyy ad-Dīn an-Nabhānī yang menuangkan pemikiran-pemikirannya tentang Negara Islam dalam karyanya, *Nizām al-Hukm fi al-Islām*. Berbeda dengan al-Māwardī yang menegaskan syarat-syarat calon khalīfah, terutama berasal dari suku Quraisy, an-Nabhānī melalui kajian uşul fiqh memilah syarat-syarat calon khalīfah, menjadi dua; (1) Syarat *in'iqād*. (2) Syarat *afdaliyyah*.

Syarat-syarat *in'iqād* menurut an-Nabhānī bagi calon khalīfah adalah muslim, laki-laki, balig, berakal, adil, merdeka dan mampu mengemban amanat kekhalifahan. Ketujuh syarat ini dalam pandangan an-Nabhānī adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi seorang calon khalifah. Bila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka ia tidak bisa dicalonkan menjadi khalifah.²³

Berkenaan dengan syarat *afdaliyyah*, an-Nabhani menyatakan bahwa syarat-syarat ini bukan syarat mutlak yang harus dipenuhi calon khalifah. Syarat-

²¹ Al-Māwardī, *al-Ahkām as-Sultāniyyah*, hlm. 6.

²² *Ibid.*

²³ Taqy ad-Dīn an-Nabhānī, *Nizām al-Hukm*, hlm. 50-53.

syarat *afdaliyyah* adalah syarat-syarat yang sebaiknya terpenuhi, namun kalau tidak terpenuhi juga tidak mengapa. Syarat-syarat ini adalah mujtahid, pemberani, berasal dari suku Quraisy dan berasal dari kabilah Bani Hāsyim atau ‘Alawī.²⁴

Menilik dari adanya kedua perbedaan pendapat di atas, yang mana al-Māwardī menegaskan bahwa salah satu syarat calon khalīfah adalah berasal dari suku Quraisy yang merupakan syarat yang tidak dapat diganggu gugat. Sebaliknya, an-Nabhānī menegaskan bahwa syarat berasal dari suku Quraisy adalah bukan syarat mutlak yang harus dipenuhi.

Karenanya, menarik sekali apabila kedua ulama-politikus ini disandingkan sejajar untuk melacak lebih jauh bagaimana kedua ulama ini sampai pada kesimpulan yang berbeda. Permasalahan suku Quraisy sebagai syarat calon khalīfah diangkat karena selama ini yang dikenal hanya kaum Khawārij dan Mu’tazilah yang berpendapat bahwa khalīfah adalah hak setiap muslim tanpa kecuali.²⁵ Pendapat an-Nabhānī menjadi menarik karena ia pun termasuk orang Sunni, dimana ia membatasi *daḥīl-dāḥīl syar’i* pada al-Qur’an, as-Sunnah, Ijmā’ ṣaḥābat dan Qiyās syar’i.²⁶

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat ditarik beberapa permasalahan yang perlu dibahas yaitu:

²⁴ *Ibid.*, hlm. 53-56.

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, VI: 697.

²⁶ Ihsan Samarrāh, *Syaikh Taqiyuddin an-Nabhāni: Meneropong Perjalanan Spiritual dan Dakwahnya*, alih bahasa M. Shiddiq al-Jawi, (Bogor: al-Azhar Press, 2003), hlm. 41.

1. Bagaimanakah istinbat hukum yang dikemukakan al-Māwardī dan Taqiyy ad-Dīn an-Nabhānī ketika menetapkan suku Quraisy sebagai salah satu syarat calon khalifah?
2. Bagaimanakah validitas ḥadīs' yang digunakan oleh kedua ulama tersebut mengenai masalah di atas?
3. Manakah di antara kedua pendapat di atas yang *rājih*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Skripsi ini diharapkan mampu memberikan jawaban bagi pokok masalah yang telah dipaparkan. Untuk lebih jelasnya, tujuan pembahasan ini adalah:

1. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai argumentasi suku Quraisy sebagai salah satu syarat calon khalifah yang dikemukakan al-Māwardī dan an-Nabhānī dalam karya keduanya.
2. Untuk menjelaskan akurat-tidaknya dalil yang digunakan oleh kedua ulama tersebut.
3. Untuk mendapatkan pendapat yang *rājih* antara kedua pendapat yang bertentangan ini.

Sementara, kegunaan dari pembahasan skripsi ini adalah:

1. Diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam disiplin ilmu syari'ah, khususnya ilmu fiqh siyasah komparatif.
2. Diharapkan dapat memperluas cakrawala pemikiran politik Islam dan menegaskan betapa kayanya khazanah siyasah Islam.

D. Tela'ah Pustaka

Sebelum menganalisa lebih lanjut, penyusun akan menela'ah karya-karya yang membahas seputar masalah ini; ilmu fiqh siyāsah. Persoalan pertama yang muncul dalam Islam setelah Rasulullah wafat adalah masalah khilafah; siapa yang berhak menggantikan Muhammad dalam kedudukannya sebagai kepala negara dan pemimpin umat. Persoalan ini terlihat amat runyam karena berkaitan dengan kekuasaan yang amat besar.

Abū al-A'lā al-Maudūdi, seorang tokoh intelektual Islam berpendapat bahwa syarat calon khalifah harus berasal dari suku Quraisy adalah suatu kesimpulan yang salah. Karena Rasulullah tidak mengutamakan suku Quraisy di atas suku-suku lainnya. Namun yang menyebabkan Rasul mengutamakan Quraisy karena kenyataan bahwa suku-suku bangsa Arab pada masa itu telah beralih kepada Quraisy setelah berakhirnya kepemimpinan kabilah Himyar. Keadaan lah yang telah memaksa mengutamakan mereka.²⁷ Sebelumnya, Ibn Khaldun yang dikenal sebagai tokoh sosiolog Islam menjelaskan bahwa syarat calon khalifah harus berasal dari suku Quraisy karena Quraisy adalah suku yang paling kuat *aşabiyyah* (solidaritas)-nya sehingga dapat menjalin persatuan, menghindari perpecahan dan kekacauan. Ibn Khaldun menerimanya dengan catatan sifat keperkasaan dan kebangsawanan mereka tidak hilang. Apabila sifat semacam itu telah hilang dari karakteristik mereka, maka secara otomatis, syarat tersebut tidak berlaku lagi. Apabila ternyata dijumpai suku-suku lain yang lebih mampu

²⁷ Abū al-A'lā al-Maudūdi, *Khilafah dan Kerajaan*, alih bahasa M. al-Baqir, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 412.

dibanding suku Quraisy, maka suku itu berhak menjadi khalifah.²⁸ Sedangkan, menurut Abu Zahrah, hadis-hadis yang menyatakan keutamaan suku Quraisy tidak secara tegas menunjukkan pengertian bahwa jabatan khalifah itu mesti di tangan suku Quraisy.²⁹ Mahmūd Hilmī juga sependapat dengan Abu Zahrah. Menurutnya, yang menyebabkan Rasul bersabda ‘*al-A’immah min Quraisy*’ adalah situasi dan kondisi yang melingkupinya.³⁰ Salah seorang pakar hadis Indonesia, Syuhudi Ismail berpendapat bahwa *dalālah* hadis itu tidaklah *qaṭ’i*. Pengertian Quraisy dalam hadis itu bukanlah kesukuannya, melainkan kemampuan kepemimpinannya. Secara sosiologis, pada zaman itu, masyarakat hanya bersedia dipimpin oleh kepala negara yang bersuku Quraisy.³¹

Sejauh penelusuran penyusun, telah ada skripsi yang membahas tentang syarat keturunan Quraisy yaitu Hendrik Imran. Ia mengatakan bahwa bunyi teks hadis Nabi tentang syarat keturunan Quraisy itu harus dipandang sebagai suatu realitas sosial di zaman itu. Kenyataan pada masa itu menunjukkan bahwa suku Quraisy memiliki nilai lebih dalam aspek kepemimpinan. Dengan adanya ketentuan seperti itu dari Nabi, maka apa yang dimaksud Nabi sesungguhnya

²⁸ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, alih bahasa Ahmadi Thoha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hlm. 240.

²⁹ Abu Zahrah, *Aliran Politik*, hlm. 88-91.

³⁰ Mahmūd Hilmī, *Nizam al-Ḥukm al-Islāmī Muqāran bi an-nuzum al-Mu’āṣirah*, (T.tp.: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1973), hlm. 35.

³¹ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 102-104; Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 38-40.

tidak lebih upaya beliau untuk menjaga dan mengatur kehidupan umat.³² Hendrik juga menyatakan bahwa hadis tersebut tidak dimaksudkan sebagai syarat mutlak bagi jabatan kepala negara yang ditetapkan Nabi, namun hanya menunjukkan bahwa syarat Quraisy adalah syarat keturunan yang memiliki keunggulan solidaritas kelompok mereka.³³ Senada dengan pendapat diatas, Nadliroh berpendapat bahwa hadis yang disabdakan Nabi tentang suku Quraisy karena ketika itu suku Quraisy adalah suku yang paling disegani, mempunyai kemampuan yang lebih dibandingkan suku-suku lain, status sosialnya terhormat, solidaritas yang tinggi, dan dalam sejarahnya suku ini selalu memegang tampuk pemerintahan, baik pada masa pra-Islam maupun era Islam.³⁴

Karya-karya di atas tidak secara spesifik mengkaji pemikiran al-Māwardī tentang suku Quraisy sebagai salah satu syarat calon khalīfah, apalagi mengkomparasikannya dengan pendapat lain. Di dunia Barat, karya al-Māwardī telah mendapat perhatian sangat besar yang dunia Islam sendiri belum pernah memberikannya. Pada tahun 1853, kitab ini diterbitkan di Bonn oleh M. Enger dengan judul *Maverdii Constitutions Politicae* dan juga diterjemahkan dalam beberapa bahasa termasuk bahasa Perancis.³⁵

³² Hendrik Imran, *Hadis-hadis tentang Kepemimpinan dari Suku Quraisy [Studi Kritik Sanad dan Matan]*, Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001. *Skripsi* tidak diterbitkan, hlm. 68.

³³ *Ibid.*, hlm. 70.

³⁴ Nadliroh, *Hadis-hadis tentang Syarat Kepala Negara (Tela'ah Sosio-Historis terhadap Hadis Syarat Keturunan Quraisy dan Laki-Laki)*, Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001. *Skripsi* tidak diterbitkan, hlm. 80.

³⁵ Syamsul Anwar, *al-Mawardi dan Teorinya tentang Khalifah*, dalam *Al Jami'ah*, no. 35, 1987, hlm. 24.

Berbeda dengan al-Māwardī yang kerap menjadi obyek kajian para sarjana, karya an-Nabhānī hampir belum pernah dikaji dan diteliti apalagi dikomparasikan dengan teori khilāfah ulama lain. Karyanya, *Nizām al-Ḥukm fi al-Islām* dapat dikatakan merupakan karya politik Islam yang memberikan jawaban atas perbedaan pendapat tentang sistem pemerintahan Islam. Selain, semua konsep yang ia ajukan, ia berikan landasan hukum disertai penalarannya.

E. Kerangka Teoretik

Menurut Islam, sumber wewenang tertinggi hanyalah Allah SWT. Dalam cita hukum Islam, semua hal termasuk Rasulullah SAW dan para penguasa yang memerintah adalah tunduk kepada hukum Allah SWT yang berasal dari wahyu samāwī. Hukum Islam lepas dari keragaman “sumber”-nya berasal dari Allah dan bertujuan untuk menemukan dan merumuskan kehendak-Nya. Kehendak Allah meliputi seluruh lapangan kehidupan manusia baik moral-religius, sosial, ekonomi maupun politik.³⁶

Kajian tentang apakah suku Quraisy merupakan salah satu syarat calon khalīfah tidak terlepas dari kajian tentang dalīl atau sumber hukum sebagai dasar tempat bertolak dalam melakukan penggalian hukum (*istinbāḥ al aḥkām*). Tanpa lebih dahulu mengkaji dalīl atau sumber hukumnya, kajian untuk menguaknya akan menjadi tidak utuh.

Para ulama membagi dalīl atau sumber hukum atas dua bentuk. *Pertama*, dalīl-dalīl yang disepakati keabsahannya, dan *kedua*, dalīl-dalīl yang tidak

³⁶ Ahmad Hassan, *Pintu Ijtihad*, alih bahasa Agah Garnadi, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 23.

disepakati keabsahannya. Empat dalil atau sumber hukum yang disepakati adalah al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Para ulama juga bersepakat bahwa *Istidlal* (proses pencarian sebuah dalil hukum) mengikuti hirarki diatas, yakni apabila ada suatu peristiwa atau kasus, maka seseorang yang ingin mengetahui hukumnya harus merujuk terlebih dahulu pada al-Qur'an. Apabila ia menemukannya, ia harus mengambil dan melaksanakannya. Bila ia tidak menemukannya, ia beralih ke as-Sunnah. Demikian pula, bila ia tidak menemukannya, ia akan menoleh ijmā' tentang kasus tersebut. Dan terakhir kali, bila ia tidak menemukannya, ia akan berijtihad menggunakan Qiyās.³⁷

Dalam kajian ini, al-Māwardī mengetengahkan dalil berupa sabda Rasul SAW dan klaim adanya ijma' yang menyatakan bahwa calon khalifah harus berasal dari suku Quraisy. Berbeda dengan al-Qur'an yang semuanya otentik dari Allah, kebenaran suatu Sunnah Nabi tergantung pada kebenaran berita yang disampaikan pembawa berita tentang Sunnah.³⁸ Suatu Sunnah bila berkualitas *Sahih* dan atau *Hasan*, maka wajib diamalkan berdasarkan kesepakatan para pakar hadis, ulama-ulama *uṣūlī* terpercaya dan para *fuqāhā'*.³⁹

Sunnah Nabi SAW, selain setelah diteliti kesahihannya, juga harus diperhatikan dalam fungsi dan konteks apa beliau memproduksinya. Selain sebagai utusan Allah, Nabi Muhammad SAW juga berkedudukan sebagai manusia biasa; sebagai seorang teman, seorang pengajar, seorang pendidik, seorang

³⁷ Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 21.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 83.

³⁹ Mahmūd Ṭahhān, *Taisir Muṣṭalah al-Hadīs*, (t. tp: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 31 &39.

muballig, seorang pemimpin, seorang panglima perang, seorang hakim, dan seorang kepala negara.⁴⁰

Dalam hubungan antara as-Sunnah dan fungsi Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, ulama sependapat bahwa as-Sunnah tersebut wajib dipatuhi. Untuk as-Sunnah yang memberi petunjuk dalam kapasitas Nabi sebagai kepala negara dan pemimpin masyarakat, misalnya pengiriman angkatan perang dan pemungutan dana, kalangan ulama ada yang menyatakan bahwa as-Sunnah tersebut tidak menjadi ketentuan syari'at yang bersifat umum.⁴¹

Dalam hal ini, sabda Rasul yang diajukan dalil oleh al-Māwardī adalah:

الأئمة من قريش⁴²

قدموا قريشا ولا تقدموها⁴³

Naşş ḥadīṣ pertama menggunakan ibarat berbentuk berita, dan naşş ḥadīṣ kedua menggunakan *fi'il amr*. Kedua ungkapan ini, menurut para ulama usul menunjukkan arti *amr* (perintah).⁴⁴ Dalam pada itu, para ulama usul berbeda pendapat apakah *amr* itu diartikan wājib, *nadb* atau *ibāhah*. Menurut Abū Ishāq asy-Syirazi, sebagian besar aṣḥāb asy-Syāfi'iyyah menyatakan bahwa apabila

⁴⁰ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*, hlm. 97; Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, hlm. 34.

⁴¹ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*, hlm.99.

⁴² Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), III: 129 & 183 dan IV: 422.

⁴³ Asy-Syāfi'i, *al-Umm*, dita'liq dan ditakhrij hadisnya oleh Mahmūd Maṭrajī, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), I: 287.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh I*, hlm. 67; 'Alī Hasaballāh, *Uṣūl at-Tasyrī' al-Islāmī*, (Mesir: Dar al-Ma'rifah, 1964), hlm. 184; M. Husain 'Abdullāh, *al-Waḍīh fi Uṣūl al-Fiqh*, hlm. 336.

sigat amr tidak disertai *qarīnah* apapun (*tajarradat*), maka *sigat* itu menunjukkan arti wajib.⁴⁵ ‘Abd al-Hamid Hakim juga menyatakan bahwa kaidah *al-aṣl fī al-Amr li al-Wujūb* (Pada dasarnya, perintah menunjukkan arti wajib) ketika dituturkan kepada Imam al-Juwainī, ia mengatakan bahwa kaidah itu adalah pendapat mazhab Syafi’i.⁴⁶

Sedangkan Taqiyy ad-Din an-Nabhani berpendapat bahwa *sigat amr* tidak serta merta diartikan wajib, namun diartikan sesuai dengan *qarīnah* yang menunjukkannya. Ia menyatakan bahwa *sigat amr* secara bahasa hanya menunjukkan makna tuntutan (*ṭalab*), bukan arti wajib, *nadb*, *ibāhah* atau pun arti lainnya.⁴⁷

Ijma’ menurut para ulama usuli adalah kesepakatan atas hukum suatu peristiwa setelah wafatnya Rasul SAW.⁴⁸ Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat para ulama tentang siapa yang melakukan kesepakatan itu. Imam Syafi’i berpendapat Ijma’ disini adalah Ijma’ para mujtahid dalam suatu masa. Adapun Daud az-Zahiri hanya mengambil ijma’ sahabat. Demikian pula Abu Ḥanīfah. Sedangkan Imam Malik mengambil ijma’ penduduk Madinah.⁴⁹ Sementara itu, Abu Zahrah berpendapat bahwa ijma’ yang dapat dijadikan dalil syara’ hanyalah ijma’ sahabat. Karena ijma’ mereka tentang hukum-hukum syara’ telah ditetapkan

⁴⁵ Abū Ishāq asy-Syīrāzī, *al-Luma’*, (Semarang: Toha Putera, t.t), hlm. 7.

⁴⁶ ‘Abd al-Ḥamīd Hakīm, *al-Bayān*, (Jakarta: Sa’adiyah Putera, t.t), hlm. 15.

⁴⁷ Taqiyy ad-Din an-Nabhānī, *asy-Syakhṣiyyah al-Islāmiyyah*, (Quds: Hizb at-Tahrīr, 1953), III: 206.

⁴⁸ M. Husain Abdullah, *al-Waḍīh*, hlm. 81.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 88-89.

secara mutawātir. Karenanya, tidak seorang faqīh pun yang menentang ijma' mereka, sampai pun para fuqāha' yang menganggap sulit terjadinya ijma', mereka menerima ijma' shbat.⁵⁰ Sedangkan, an-Nabhāni berpendapat bahwa selain ijma' sahabat bukanlah dalīl syara'⁵¹

Dalam pada itu, para ulama uṣūl membagi ijma' menjadi dua; ijma' *ṣariḥ* dan ijma' *sukūṭī*. Ijma' *ṣariḥ* adalah ijma' yang terjadi setelah semua mujtahid dalam satu masa mengemukakan pendapatnya secara jelas dan terbuka, baik melalui ucapan, tulisan maupun perbuatan, dan ternyata seluruh pendapat mereka menghasilkan hukum yang sama. *Dalālah* ijma' *ṣariḥ* bersifat *qaṭ'ī* dan hukum yang diterapkannya juga bersifat *qaṭ'ī*.⁵²

Sedangkan ijma' *sukūṭī* adalah kesepakatan ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapatnya tentang hukum suatu masalah dalam masa tertentu, kemudian pendapat itu tersebar luas dan diketahui orang banyak; dan ternyata tidak seorang pun diantara mujtahid lain yang mengemukakan pendapat berbeda atau yang menyanggah pendapat itu. Ijma' *sukūṭī* ini hukumnya bersifat *ẓanni*.⁵³ Imām asy-Syāfi'ī dan pengikutnya berpendapat bahwa Ijma' *sukūṭī* ini bukan ijma' yang sesungguhnya dan tidak bersifat mengikat.⁵⁴

⁵⁰ M. Abū Zahrah, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Maksom dkk., (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hlm. 313 dan 327.

⁵¹ Taqiyy ad-Dīn an-Nabhāni, *asy-Syakhṣiyyah al-Islāmiyah* II: 294.

⁵² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I*, hlm.135; M. Husain 'Abdullah, *al-Wadīh fi Uṣūl al-Fiqh*, hlm. 90-91.

⁵³ *Ibid.*, hlm.136; M. Husain 'Abdullāh, *al-Wadīh fi Uṣūl al-Fiqh*, hlm. 91.

⁵⁴ *Ibid.*; Muhy ad-Dīn 'Abd as-Salām, *Pola Pikir Imam Syaḥī'i*, alih bahasa M. Mahrus muslim, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1995), hlm. 53; Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazḥab Syaḥī'i*, (Bandung: Rosda Karya, 2000), hlm. 86-87.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.⁵⁵

Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri dan menela'ah literatur atau penelitian yang difokuskan pada bahan-bahan pustaka.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini berdasarkan analisis *deskriptif-komparatif*⁵⁶ yaitu pemaparan apa adanya terhadap apa yang dimaksud oleh suatu teks dengan cara memparafrasekan dengan bahasa penyusun. Sehingga dari penelitian tersebut dapat menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari obyek kajian tersebut. Disamping itu, penelitian ini juga bersifat *komparatif*,⁵⁷ yakni membandingkan pendapat al-Māwardī dan an-Nabhānī tentang suku Quraisy sebagai salah satu syarat calon khalifah.

⁵⁵ Anton Bakker, *Metode-metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 6.

⁵⁶ Sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisa faktor-faktor penyebab yang dijadikan dasar pembandingan terjadinya atau pun munculnya suatu fenomena tertentu. Lihat. Muh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 68.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 9-10.

3. Sumber Data

Data yang penyusun kumpulkan terdiri dari dua kategori yaitu:

- a. Data primer, berupa kitab *al-Ahkām as-Sulṭāniyyah, Nizām al-Ḥukm fī al-Islām dan Asy-Syakhṣiyyah al-Islāmiyyah III*.
- b. Data sekunder berupa kitab-kitab yang membahas tentang fiqh *siyāsah* dan *uṣūl fiqh* ditambah buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah ini. Setelah pengumpulan bahan kepustakaan, kemudian dilakukan peninjauan data dan diklasifikasikan untuk mempermudah langkah analisis dengan menempatkan masing-masing data sesuai sistematika yang telah direncanakan.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah *ijtihād bayānī* (kajian semantik) yaitu semua kegiatan yang berkaitan dengan kajian kebahasaan dan *ijtihād burhānī*.⁵⁸

5. Metode Pendekatan

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan *uṣūl fiqh*, yaitu mendekati pendapat di atas dengan mendasarkan pada kaidah-kaidah *uṣūl* yang digunakan dalam *istinbāṭ* hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini akan terdiri dari lima bab, yang terdiri atas satu bab pendahuluan, tiga bab pembahasan materi dan satu bab penutup.

⁵⁸ Amir Mu'allim dan Yurdani, *Ijtihad: Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 91.

Bab pertama adalah pendahuluan yang dirinci atas beberapa anak bab, yakni: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pada dasarnya bab ini tidak termasuk dalam materi kajian, tetapi lebih ditekankan pada pertanggungjawaban ilmiah.

Pada bab kedua berisi tinjauan umum khilafah dalam Islam yang dirinci dalam beberapa anak bab berupa pengertian khilafah dan khalifah, syarat-syarat calon khalifah, cara pengangkatan khalifah, tugas-tugas khalifah dan akhir kekuasaan khalifah.

Pada bab ketiga, penyusun melihat riwayat kehidupan al-Mawardi dan an-Nabhani. Untuk itu, dalam bab ini akan dikemukakan riwayat kehidupan kedua ulama ini. Dan tidak lupa, dipaparkan pendapat kedua ulama-politikus ini tentang suku Quraisy sebagai salah satu syarat calon khalifah beserta argumentasinya masing-masing.

Pada bab keempat, penyusun mengkomparasikan pemikiran kedua tokoh diatas serta melacak apa yang menjadi pangkal perbedaan pendapat dan melakukan tarjih.

Akhirnya pada bab kelima, yakni bab penutup, penyusun mengemukakan kesimpulan umum dari kajian skripsi secara keseluruhan. Hal ini terutama dimaksudkan sebagai penegasan jawaban permasalahan yang telah dikemukakan, kemudian penyusun melengkapinya dengan daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Al-Māwardī yang berpendapat bahwa calon khalīfah harus berasal dari suku Quraisy mengajukan dalil berupa dua ḥadīṣ' yang diriwayatkan banyak muḥaddīṣ', dan ijma' yang menetapkan bahwa khalīfah harus berasal dari suku Quraisy. Sedangkan Taqiyy ad-Dīn an-Nabhānī menolak pendapat al-Māwardī, dan berpendapat bahwa syarat itu hanya bersifat anjuran (*nadb*) seraya membantahnya dengan mengajukan argumen bahwa kedua ḥadīṣ' itu meskipun berkualitas ṣaḥīḥ namun tidak menunjukkan arti wajib, karena tidak disertai qarīnah yang menunjukkannya. Selain itu, kata "Quraisy" adalah *ism*, yang dalam istilah uṣūl fiqh merupakan *mafhūm laqab* yang tidak memiliki *mafhūm mukhālafah*.
2. Kedua ḥadīṣ' yang dijadikan dalil oleh Imam al-Māwardī berkualitas ṣaḥīḥ. Ḥadīṣ "al-A'immah" melalui riwayat Imam Ahmad merupakan ḥadīṣ musnad. Sedangkan ḥadīṣ "Qaddimu" melalui riwayat Imam asy-Syafi'i merupakan ḥadīṣ mursal. Meskipun mursal, ḥadīṣ ini ṣaḥīḥ karena terdapat penguat, yakni perawi yang memursalkan dikenal sebagai orang yang *siqah* dan sangat alim. Mengenai ijma' yang diklaim al-Māwardī ternyata setelah diadakan penelitian tidak akurat karena ternyata ada riwayat yang menuturkan bahwa 'Umar menolak pandangan bahwa khalīfah harus berasal dari suku

Quraisy. Di samping itu, *ijmā'* ini merupakan *ijmā'* *sukūṭī* yang dalam lingkup mazhab Syāfi'ī tidak dapat dijadikan hujjah.

3. Menurut penyusun, pendapat yang lebih *rājih* adalah pendapat Taqiyy ad-Dīn an-Nabhānī karena *mafhūm laqab* tidak mempunyai *mafhūm mukhālafah*, dan dilihat dari sisi sosio-historis, Nabi bersabda demikian karena fakta sejarah mengatakan bahwa suku Quraisy telah berpengalaman memegang tampuk kepemimpinan.

B. Saran-saran

1. Timbul pertanyaan yang mengganggu, yaitu apakah khalifah sama dengan presiden atau perdana menteri sebagai pemimpin pemerintahan dalam negara modern. Pertanyaan ini kiranya perlu diteliti secara seksama agar mendapatkan pemahaman yang utuh.
2. Gaung integrasi hukum Islam dalam hukum nasional kiranya perlu digalakkan karena mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam, dan terbukti hukum Islam mencakup semua aspek hingga pun masalah politik. Kriteria pemimpin yang adil, cerdas, dan sanggup mengemban amanat layak diketengahkan dan diajukan sebagai syarat bagi para calon yang akan memimpin bangsa ini.
3. Penelitian ini hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak penelitian yang dilakukan seputar masalah khilafah, yang oleh karena keterbatasan penyusun, masih jauh dari kesempurnaan sehingga masih memerlukan saran, kritik, bahkan penelitian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an. 1981/1982

Ṭabarī, Aṭ-, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995

B. Kelompok Hadis/Ulumul-Hadis

'Asqalāni, Ibn Ḥajar al-, *Fath al-Bārī: Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: al-Maktabah al-'Asriyah, 2002.

....., *Tahzībūt-Tahzīb*, Hyderabad: Majlis Da'irah al-Ma'ārif an-Nizamiyyah, 1325 H.

....., *al-Iṣābah fī Tamyiz aṣ-Ṣaḥābah*, Beirut: Dar Sadir, 1328 H.

Abū Muḥammad, Abdul Maḥdī bin Abd al-Qadīr bin Abd al-Hādī, *Metode Takhrij Hadis*, alih bahasa Sa'id Agil Husin al-Munawwar dan Ahmad Rifqi Muchtar, Dina Utama Semarang, 1994.

Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.

Asbihānī, Abū Na'im Ahmad bin Abdillāh al-, *Hilyah al-Auliya' wa Ṭabaqāt al-Asfiya'*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1987.

Baihaqī, al-, *as-Sunan al-Kubrā*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

Bukhārī, al-, *Tāriḫ al-Bukhārī al-Kabīr*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.

CD al-Maktabah al-Alfiyah li al-Ḥadis asy-Syarīf.

Imran, Hendrik, "Hadis-hadis tentang Kepemimpinan dari Suku Quraisy [Studi Kritik Sanad dan Matan]", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001.

Mizzī, Abū al-Ḥajjāj Yūsuf al-, *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā' ar-Rijāl*, ditahqiq oleh Ahmad 'Alī 'Ubaid dan Ḥasan Ahmad Agā, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Nadliroh, "Hadis-Hadis Tentang Syarat Kepala Negara (Tela'ah Sosio-Historis terhadap Hadis Syarat Keturunan Quraisy dan Laki-Laki)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001.

Nawawī an-, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ an-Nawawī*, t. tp: Dar al Fikr, 1983.

Syāfi'ī, asy- *al-Umm*, dita'liq dan ditakhrij hadisnya oleh Mahmūd Maṭraǧī, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Syuhudi, Isma'il, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992

....., *Hadis Nabi menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

....., *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

Ṭaḥḥān, Mahmūd, *Metode Takhrij dan Penelitian Sanad Hadis*, alih bahasa Ridlwan Nasir, Surabaya: Bina Ilmu, 1995.

....., *Taisir Muṣṭalah al-Ḥadis*, t. tp: Dar al Fikr, t.t.

Zahābī, az-, *al-Kāsyif fi Ma'rifah man Lah Riwayah fi al-Kutub as-Sittah*, Mesir: Dar al-Kutub al-Hadiyyah, t.t.

....., *Mizān al-I'tidāl fi Naqd ar-Rijāl*, t.tp.: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.

C. Kelompok Fiqh/Usul Fiqh

'Abd al-Fattāḥ, Abd al-Muḥīṭ, "al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah lil-Māwardī wa Ahammiyatuh fi al-Fikr as-Siyāsī", *makalah* tidak diterbitkan.

'Abdullāh, M. Husain, *al-Waḍīḥ fi Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Bayariq, 1995.

'Awwamah, Muhammad, *Melacak Akar Perbedaan Mazhab*, alih bahasa A.Zarkasyi Chumaidy, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.

Āmidī, al-, *al-Iḥkām fi Uṣūl al-Aḥkām*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

'Abd al-'Azīz, Amīr, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Mesir: Dar as-Salam, 1997.

Abū al-Ḥasan, 'Ala' ad-Dīn Aḥmad bin Abbās al-Ba'li al-Hanbalī, *al-Qawā'id wa al-Fawā'id al-Uṣūliyyah wa Mā Yata'allaq bihā min al-Aḥkām al-Far'iyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.

- Azzam, Salim (ed.), *Beberapa Pandangan tentang Pemerintahan Islam*, alih bahasa Malikul Awwal dan Abu Jalil, Bandung: Mizan, 1990
- Badran, Abu al-'Ainain Badrān, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Iskandariyah: Mu'assasah Syabab al-Jami'ah, t.t.
- Fachruddin, Fuad Mohd., *Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya
- Farra', Abū Ya'lā al-, *al-Ahkām as-Sulṭāniyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Gazzālī, al-, *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Haitami, Ibn Hajar al-, *Tuhfah al-Muhtāj bi Syarh al-Minhāj* dicetak pada pinggir kitab Hawasyay asy-Syarwānī dan Ibn Qāsim, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ḥazm, Ibn, *al-Fiṣal fī al Milal wa al-Ahwa' wa an-Nihal*, t. tp: Dar al Fikr, 1321H
- Hassan, Ahmad, *Pintu Ijtihad*, alih bahasa Agah Garnadi, Bandung: Pustaka, 1984.
- Ibn Amīr al-Ḥajj, *at-Taqrīr wat-Tahbīr fī 'Ilm al-Uṣūl*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Jazīri, 'Abd ar-Rahmān al-, *al-Fiqh 'alā al-Maḏāhib al-'Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Jurjāwi, Alī Ahmad al-, *Hikmah at-Tasyrī' wa Falsafatuh*, Beirut: Dar al Fikr, 1994.
- Khallāf, Abd al-Wahhāb, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Qalam, 1978.
- Khan, Qamaruddin, *al-Mawardi's Theory of the State*, Delhi: Idarah-I Adabiyat-I Delhi, 1979
- Madaniy, A. Malik, "al-Mawardi dan Beberapa Teori Politiknya (Tela'ah atas Kitāb al-Ahkām as-Sulṭaniyyah)", *makalah* tidak diterbitkan.
- Mahmūd Ḥilmī, *Nizām al-Ḥukm al-Islāmī Muqāran bi an-nuzum al-Mu'āṣirah*, (T.tp.: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1973.
- Māwardī al-, *al-Ahkām as-Sulṭaniyyah wa al-Wilāyah ad-Dīniyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1960.
-, *al-Hāwī al-Kabīr*, ditahqiq, ditakhrij dan dita'liq oleh Mahmūd Matraji, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Maudūdi, Abū al-A'lā al-, *Khilafah dan Kerajaan*, alih bahasa M. al-Baqir, Bandung: Mizan, 1996.

- Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Ijtihad: Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Nabhāni, Taqīyy ad-Dīn an-, *Nizām al-Hukm fī al-Islām*, Lebanon: Dar al Ummah, 2002.
-, *asy-Syakhsīyyah al-Islāmiyyah*, Quds: Hizb at-Tahrīr, 1953.
- Nasution, Lahmuddin, *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: Rosda Karya, 2001.
- Qalqasyandī, al-, *Ma'asir al-Ināfah fī Ma'ālim al-Khilāfah*, ditahqiq oleh Abd as-Sattār Ahmad Faraj, Beirut: 'Alam al-Kutub, t.t.
- Rāziq, Alī 'Abd ar-, *Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*, alih bahasa Afif Muhammad, Bandung: Pustaka, 1985
- Sa'di, Habib Abu, *Ensiklopedi Ijma'*, alih bahasa KH. A. Sahal Mahfuzh & KH. Mustofa Bisyrī, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Sarakhsī, Abū Bakr Muhammad bin Abdullāh bin Abī Sahl as-, *al-Muharrar fī Uṣūlil-Fiqh*, Beirut: Dar al-kutub al-'Ilmiyah, 1996.
- Shiddieqy, M. Hasbi Ash, *Islam dan Politik bernegara*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
-, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Utama, 1997.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Syāfi'ī, asy-, *al-Kaukab al-Azhar: Syarh al-Fiqh al-Akbar*, Mekah: al-Maktabah at-Tijariyah, t.t.
-, *ar-Risālah*, ditahqiq oleh Ahmad Muhammad Syākīr, Beirut: Dar al-Fikr, 1309 H.
- Syarbīnī, Muhammad al-Khaṭīb asy-, *Mugnī al-Muhtāj ila Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, .Kairo: al-Maktabah at-Tijariyah, 1955.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1997.
- Syīrāzī, Abū Ishāq asy-, *al-Luma'*, Semarang, Toha Putera, t.t.
- Wahid, Marzuki, *Latar Historis Narasi Ketatanegaraan Al-Mawardi-Ibn Al Farra': Bacaan Seorang Rakyat atas dua kitab "al-Ahkām as-Sulṭaniyyah"*, Cirebon: JILLI, 1997.

Zahrah, M. Abū, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Maksom dkk., Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

....., *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

D. Kelompok Buku lain

Abū al-Hasan, Ahmad Fāris bin Zakariyya, *Mu'jam al-Maqāyis fī al-Lughah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Al Jami'ah, no. 35, 1987

Anīs, Ibrahīm dkk., *al-Mu'jam al-Wasit*, Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1972.

Bājūrī, Ibrahīm bin Muhammad al-, *Tuhfah al-Murīd 'ala Jauharah at-Tauhīd*, Mesir: Mustāfā al-Bābī al-Halabī Wa Auladuh, 1939.

Bakker, Anton, *Metode-metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Penelitian II*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1980.

Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, alih bahasa Ahmadie Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

Ihsan Samarrāh, Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani: *Meneropong Perjalanan Spiritual dan Dakwahnya*, alih bahasa M. Shiddiq al-Jawi, (Bogor: al-Azhar Press, 2003

Ījī, Abd ar-Rahmān al-, *al-Mawāqif fī Ilm al-Kalām*, Beirut: 'Alam al-Kutub, t.t.

Ibn al-'Imād, *Syazārah az-Zāhab fī Akhbār man Zāhab*, Beirut: al-Maktab at-Tijari, t.t.

Ibn Khalikan, *Wafāyat al-A'yān wa Anbā' Abnā' az-Zamān*, Ihsān Abbās (ed.), Beirut: Dār as-Šāqafah, 1970.

Kafrawi, Shalahuddin (peng.), *Islam & Development: A Politico-Religious Response*, Yogyakarta: PERMIKA-Montreal dan LPMI, 1997.

Munawwir, A. Warson, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Nasir, Muh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998

Shiddiqie, Nourouzzaman ash-, *Pengantar Sejarah Muslim*, Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Zahrah, M. Abu, *Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam*, alih bahasa Abd. Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib, Jakarta: Logos, 1996.



LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

BAB	HLM	FOOTNOTE	TERJEMAHAN
I	14	40	Para pemimpin berasal dari suku Quraisy
		41	Dahulukan suku Quraisy, dan jangan kalian mendahuluinya
III	50	28	Muhammad bin Ja'far menuturkan kepada kami (Ahmad bin Hanbal), Syu'bah menuturkan kepada kami, dari 'Ali Abil-Asad, ia berkata, Bukair bin Wahb al-Jazari menuturkan kepada kami, ia berkata, Anas bin Malik berkata kepadaku, Saya akan menuturkan sebuah hadis yang tidak saya tuturkan kepada setiap orang, bahwasanya Rasulullah SAW berdiri di pintu rumah, dan kami berada di dalamnya, lalu bersabda, "Para pemimpin berasal dari suku Quraisy."
		29	Ibn Abi Fudaik menuturkan kepadaku (asy-Syafi'i), dari Ibn Abi Zi'b, dari Ibn Syihab, bahwasanya sampai berita kepadanya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Dahulukan suku Quraisy, dan jangan kalian mendahuluinya".
IV	63	3	Muhammad bin Ja'far menuturkan kepada kami (Ahmad bin Hanbal), Syu'bah menuturkan kepada kami, dari 'Ali Abil-Asad, ia berkata, Bukair bin Wahb al-Jazari menuturkan kepada kami, ia berkata, Anas bin Malik berkata kepadaku, Saya akan menuturkan sebuah hadis yang tidak saya tuturkan kepada setiap orang, bahwa Rasulullah SAW berdiri di pintu rumah, dan kami berada di dalamnya, lalu bersabda, "Para pemimpin berasal dari suku Quraisy. Sesungguhnya mereka memiliki kewajiban terhadap kalian, dan kalian pun memiliki kewajiban terhadap mereka secara setimpal. Apabila mereka dipinta agar berbuat bijak, maka mereka (harus) berbuat bijak, apabila mereka berjanji, maka mereka (harus) menepati dan apabila mereka memerintah, mereka (harus) berbuat adil. Pemimpin

			mana di antara mereka yang tidak berbuat demikian, maka baginya laknat Allah, para malaikat dan segenap manusia.”
		4	Waki’ menuturkan kepada kami (Ahmad bin Hanbal), al-A’ masy menuturkan kepada kami, dari Sahl Abil-Asad, dari Bukair al-Jazari, dari Anas bin Malik, ia berkata, ‘Kami berada di rumah orang Ansar, lalu Nabi SAW datang, dan berdiri di palang pintu, lalu bersabda, “Para pemimpin berasal dari suku Quraisy. Mereka memiliki kewajiban terhadap kalian, dan kalian pun memiliki kewajiban terhadap mereka secara setimpal. Apabila mereka dipinta agar berbuat bijak, maka mereka (harus) berbuat bijak, apabila mereka berjanji, maka mereka (harus) menepati dan apabila mereka memerintah, mereka (harus) berbuat adil. Pemimpin mana di antara mereka yang tidak berbuat demikian, maka baginya laknat Allah, para malaikat dan segenap manusia.”
		5	Sulaiman bin Daud menuturkan kepada kami (Ahmad bin Hanbal), Sukain menuturkan kepada kami, Sayyar bin Salamah menuturkan kepada kami, ia mendengar Abu Barzah memarfukan hadis ini kepada Nabi SAW, bahwasanya Rasul SAW bersabda, “Para pemimpin berasal dari suku Quraisy. Apabila mereka dipinta agar berbuat bijak, maka mereka (harus) berbuat bijak, apabila mereka berjanji, maka mereka (harus) menepati dan apabila mereka memerintah, mereka (harus) berbuat adil. Pemimpin mana di antara mereka yang tidak berbuat demikian, maka baginya laknat Allah, para malaikat dan segenap manusia.”
		6	Abu ‘Ali al-Husain bin Muhammad ar-Ruzabari mengabarkan kepada kami (al-Baihaqi), Isma’il bin Muhammad as-Saffar mewartakan kepada kami, ‘Abbas bin Muhammad ad-Duri menuturkan kepada kami, al-Faid bin al-Fadl al-Bajali menuturkan kepada kami, Mis’ar menuturkan kepada kami, dari Salamah bin

			Kuhail, dari Abi Sadiq, dari Rabi'ah bin Najid, dari 'Ali RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Para pemimpin berasal dari suku Quraisy."
		7	Abu 'Abdillah al-Hafiz mengabarkan kepada kami (al-Baihaqi), Abul-'Abbas Muhammad bin Ya'qub menuturkan kepada kami, Muhammad bin Ishaq as-Sagani menuturkan kepada kami, Abul-Jawwab menuturkan kepada kami, 'Ammar bin Ruzaiq menuturkan kepada kami, dari al-A'masy, dari Sahl, dari Bukair al-Jazari, dari Anas bin Malik, ia berkata, 'Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah yang mana kami berada di dalamnya bersama sekelompok orang muhajirin. Karenanya, setiap orang berusaha menggeser duduknya berharap agar Rasul duduk di sampingnya, lalu Rasul berdiri di pintu rumah, dan bersabda, "Para pemimpin berasal dari suku Quraisy."
	77	21	Ibn Abi Fudaik menuturkan kepadaku (asy-Syafi'i), dari Ibn Abi Zi'b, dari Ibn Syihab, bahwasanya sampai berita kepadanya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Dahulukan suku Quraisy, dan jangan kalian mendahuluinya."
	78	22	Yahya bin al-Fadl menuturkan kepada kami (al-Bazzar), ia berkata, Abu 'Amir Abdul Malik menuturkan kepada kami, ia berkata, Adiy bin al-Fadl menuturkan kepada kami, dari Abu Bakr bin Abi Jahmah, dari ayahnya, dari Ibn 'Abbas, dari 'Ali bahwasanya Nabi SAW bersabda sejauh yang saya ketahui, "Dahulukan suku Quraisy, dan jangan kalian mendahuluinya."
		23	Al-Hasan bin Ali menuturkan kepada kami (Ibn Abi 'Asim), Yazid bin Harun menuturkan kepada kami, Abu Ma'syar menuturkan kepada kami, dari al-Maqbari, dari Abdullah bin as-Saib, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Dahulukan suku Quraisy, dan jangan kalian mendahuluinya."
		24	Ahmad bin Ja'far bin Malik menuturkan kepada kami (Abu Na'im), Muhammad bin

			<p>Yunus bin Musa menuturkan kepada kami, Ayahku menuturkan kepada kami, Muhammad bin Sulaiman bin Mashul al-Makhzumi menuturkan kepada kami, dari 'Abdul-'Aziz bin Abi Daud, dari 'Amr bin Abi 'Amr, dari Anas bin Malik, ia berkata, 'Rasulullah SAW berkhotbah pada hari jum'at, lalu ia bersabda, "Wahai manusia, Dahulukan suku Quraisy, dan jangan kalian mendahuluinya."</p>
	85	31	<p>Abul-Mugirah dan 'Isam bin Khalid berkata, Safwan menuturkan kepada kami, dari Syuraih bin 'Ubaid dan Rasyid bin Sa'd dan yang lain, mereka berkata, 'Tatkala sampai kepada 'Umar bin al-Khattab bahwa di Syam terjangkit wabah yang parah, 'Umar berkata, Kudengar kabar ada wabah yang parah di Syam. Apabila ajal hampir datang menjemputku, dan Abu 'Ubaidah bin al-Jarrah masih hidup, maka aku akan menominasikan dia sebagai khalifah. Apabila Allah bertanya kepadaku, kenapa aku menominasikan dia sebagai khalifah penggantikmu atas umat Muhammad SAW, aku akan menjawab, Sesungguhnya aku mendengar Rasul-Mu SAW bersabda, "Sesungguhnya setiap Nabi mempunyai orang yang terpercaya, dan orang terpercayaku adalah Abu 'Ubaidah bin al-Jarrah." Seketika orang-orang di sekitarnya bergemuruh tidak setuju, dan mereka berkata, 'Bagaimana 'Ali, Umar, dia orang Quraisy keturunan Fihri?' Lalu 'Umar berkata, 'Apabila ajal hampir datang menjemputku, dan Abu 'Ubaidah bin al-Jarrah telah wafat, maka aku akan menominasikan Mu'az bin Jabal sebagai khalifah penggantikmu. Apabila Tuhanku bertanya kepadaku, kenapa aku menominasikan dia sebagai penggantikmu, aku akan menjawab, 'Aku mendengar Rasul-Mu bersabda, "Bahwasanya pada hari kiamat, di depan para ulama akan dihimpun sekelompok orang."</p>
	88	40	<p>Sujudlah kamu sekalian kepada Adam, lalu mereka semua sujud kecuali Iblis.</p>

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

1. Imām asy-Syāfi'ī
Nama lengkapnya adalah Muḥammad bin Idrīs bin 'Abbās bin Usmān bin Syāfi' al-Qurasyī al-Muṭṭalibī, Abū 'Abdillāh, salah seorang pendiri mazhab empat yang amat masyhur. Beliau lahir di Gazzah, Palestina. Beliau dibawa ke Makkah oleh ibunya ketika berusia 2 tahun, mengunjungi Bagdad dua kali dan pergi ke Mesir pada tahun 199 H hingga meninggal dunia di sana, namun dikuburkan di Kairo. Beliau merupakan perintis ilmu uṣūl fiqh dengan buah karyanya yang monumental ar-Risālah. Beliau wafat pada tahun 204 H.
2. Ibnul-Madīnī
Nama lengkapnya adalah 'Alī bin Abdillāh bin Ja'far as-Sa'dī, Abū-Ḥasan bin al-Madīnī al-Baṣrī, seorang tokoh ulama ḥadīṣ yang amat menguasai ilmu illat yang tiada taranya. Sehingga al-Bukhari saja berkata, "Aku tidak merasa rendah kecuali ada di sampingnya." Lahir di Basrah, dan wafat pada tahun 234 H di Samira. Diantara karya-karyanya adalah al-Asāmī wal-Kunā, Ikhtilāful-Ḥadis, Mazāhibul-Muḥaddisīn
3. Imām Aḥmad bin Ḥanbal
Nama lengkapnya adalah Aḥmad bin Ḥanbal, Abū 'Abdillāh asy-Syaibānī al-Wā'ili, pendiri mazhab Ḥanbalī. Beliau berasal dari Marwa, dan meninggal di Bagdad. Beliau senang mengembara ke berbagai negara. Beliau dikenal sebagai muḥaddīṣ yang tiada banding, kitab musnadnya yang terkenal itu memuat 30.000 hadis. Diantara karya-karyanya yaitu, at-Tārikh, an-Nāsikh wal-Mansūkh, Faḍā'il as-Ṣaḥābah, dan lain-lain. Beliau wafat pada tahun 241 H.
4. Imam al-Gazzālī
Nama lengkapnya Muḥammad bin Muḥammad bin Muḥammad al-Gazzālī aṭ-Ṭūsī asy-Syāfi'ī, seorang filosof dan sufi. Beliau mempunyai kurang lebih 200 karya. Lahir dan meninggal dunia di Kairawan, Tus, Khurasan. Beliau mengembara ke Naisabur, Bagdad, Hijaz, Syam, dan Mesir, kemudian kembali ke negerinya. Diantara karya-karyanya, al-Iqtisād fil-'Itiqād, al-Munqiz min ad-Dalāl, at-Tibr al-Masbūq fi Naṣiḥati'l-Mulūk, al-Mustaṣfā min Ilm al-Uṣūl, dan lain-lain. Beliau wafat pada tahun 505 H.
5. Abū Ishāq asy-Syīrāzī
Nama lengkapnya adalah Ibrahim bin 'Alī bin Yūsuf al-Fairuz Ābādī asy-Syīrāzī, Abū Ishāq Lahir di Fairuz Abadi, kemudian pindah ke Syiraz, kemudian pindah ke Bagdad, dan meninggal di sana. Diantara karya-karyanya adalah al-Muḥazzab fī fiqh asy-Syāfi'iyyah, at-Tabṣirah fī Usūl al-Fiqh, al-Luma' fī Uṣūl al-Fiqh. Beliau wafat pada tahun 642 H

6. Imām al-Baihaqī
Nama lengkapnya adalah Abū Bakar Aḥmad bin Ḥusein bin Alī bin Abdullah bin Mūsā al-Baihaqī. Beliau lahir pada tahun 384 H, dan wafat pada tahun 458 H di Naisabur. Beliau seorang ulama hadis. Karya beliau yaitu as-*Sunan al-Kubrā*, as-*Sunan as-Sagīr*, dan sebagainya.
7. TM. Hasbi as-Shiddieqy
Ia dilahirkan di Lokshemawe (Aceh Utara) pada tanggal 10 Maret 1904, ia pernah mendalami pelajaran agama di pondok pesantren selama 15 tahun, di daerah Sumatera. Kemudian melanjutkan studinya ke Jawa Timur yaitu di Perguruan Tinggi al-Irsyad di Surabaya. Ia pernah memimpin sekolah al-Irsyad, menjadi kepala sekolah di Krung Mane, mengajar di HIS dan MULO Muhammadiyah di Kutaraja. Ia juga pernah membuka Akademi Bahasa Arab pada masa Jepang. Jabatan yang pernah diembanya beraneka ragam. Beliau pernah menjadi Kepala Pengadilan Tinggi di Aceh, Dekan Fakultas ar-Raniri di Kutaraja, guru besar dan Dekan Fakultas Syari'ah di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Guru Besar UII Yogyakarta, Ketua Lembaga Penterjemah dan Tafsir al-Qur'an DEPAG RI, Ketua Lembaga Fiqh Indonesia (LEFISI), dan pada tanggal 22 Maret memmpereoleh gelar Doktor Honoris Causa. Di antara karya-karyanya yang terkenal adalah *Filsafat hukum Islam, Ilmu Ketatanegaraan dalam hukum Islam, Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab* dan lain-lain.
8. Ibn Ḥajar al-'Asqalānī
Nama lengkapnya adalah Syihabuddīn Abu al-Faḍl Aḥmad Ibn Nuruddīn 'Alī bin Muḥammad bin Ḥajar al-'Asqalānī. Lahir di Kairo pada tanggal 12 Sya'ban 773 H/ 18 Februari 1372 M. Ia seorang Ulama Hadis, Sejarawan juga ahli fiqh mazhab Syafi'i. Ketenarannya didukung oleh hasil karyanya yang menonjol pada tahun 1390-1430 M. Ibn Hajar wafat pada tahun 1449 M.
9. Muhammad Abu Zahrah
Muhammad Abu Zahrah adalah seorang ulama besar di Mesir, beliau menamatkan perguruan tingginya di Universitas al-Azhar sampai memperoleh gelar doktor. Beliau pernah dikirim Prancis dalam suatu misi ilmiah "Bi'satul Malik Fuad I". Beliau juga memberi kuliah Ma'had ad-Dirasah al-Islamiyah yang didirikan Liga Arab. Beliau seorang ahli hukum terkemuka sehingga banyak buku karyanya di bidang hukum.

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Nama : Pahruroji

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 23 Desember 1980

Orang Tua:

Ayah : H. Sayuti Thayyib

Ibu : Hj. Jumanah

Alamat : Jl. I Gusti Ngurah Rai Klender Duren Sawit Jakarta Timur.

Pendidikan:

1. MI al-Falah Klender.
2. MTs Futuhiyyah-I Mranggen Demak.
3. MA Futuhiyyah-I Mranggen Demak.
4. IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.